



**KEPUTUSAN KETUA
STAI YAMISA SOREANG BANDUNG
NOMOR : 088 TAHUN 2022
TENTANG
PENYUSUN PANDUAN PENELITIAN
STAI YAMISA SOREANG BANDUNG
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAMISA SOREANG BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan STAI Yamisa dan peningkatan kualitas layanan dan mutu akademik perlu menetapkan Daftar Peneliti Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang Bandung tahun 2022;
- b. bahwa Penyusun Panduan Penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa merupakan pedoman dalam pengembangan STAI Yamisa yang dilaksanakan secara terprogram, terarah dan gradual, sehingga setiap komponen yang terlibat harus mengacu kepadanya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Yamisa tentang Penyusun Panduan Penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang Kabupaten Bandung tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan


- Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pegendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor Dj.I/201 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Izin Operasional STAI Yamisa Soreang Bandung;
 12. Keputusan Ketua STAI Yamisa Nomor 0001-a Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan STAI Yamisa 2021-2040;
 13. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Miftahussalam Soreang Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI YAMISA TENTANG PENYUSUN PANDUAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) YAMISA SOREANG BANDUNG TAHUN 2022.
- PERTAMA** : Menetapkan Penyusun Panduan Penelitian STAI Yamisa Soreang Bandung tahun 2022 sebagaimana terlampir yang merupakan pedoman untuk penyusunan dan evaluasi Program Kerja Program Studi di STAI Yamisa Soreang.
- KEDUA** : Kepada Penyusun Panduan Penelitian STAI Yamisa dalam melaksanakan tugas pengembangan baik kualitas akademik, sarana dan prasarana mengacu pada keputusan ini sebagaimana terlampir..
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak anggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soreang-Bandung

pada tanggal 12 Oktober 2022



Drs. KH. Yayan Hasuna Hudaya, M.M.Pd

Tembusan:

1. Koordinator Kopertais Wilayah II Jabar dan Banten
2. Ketua Yayasan Miftahussalam Soreang Bandung

**KEPUTUSAN KETUA
STAI YAMISA SOREANG BANDUNG
NOMOR 044 TAHUN 2022
TENTANG
PENYUSUN PANDUAN PENELITIAN
STAI YAMISA SOREANG BANDUNG TAHUN 2022**

PERSONALIA

PENGARAH

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

: Drs. KH. Yayan Hasuna Hudaya, M.M.Pd
: Drs. H. Mamat Saeful Qodir, M.Si
: Dr. H. M. Jamaluddin, S.H., M.Si
: Prof. Dr. Hj. Ulfiyah, M.Si., CPCE
Drs. H. Ade Wahidin, M.Si
Drs. H. Deni Kurniadin Ad., M.M.Pd
Drs. H. Masyhuri BAchaqi, M.Ag
Dr. H. Slamet, M.M
Drs. H. dah Saefulloh, M.M.Pd
Dr. Khoerurrofie, M.Ag
Dr. H. Hery Saparudin, M.Pd.I
Dr. Siti Saodah Susanti, M.Pd
Dr. H. A. Banadji Sulaiman, M.Pd
Dr. Yusuf Ridwan, M.Pd

Ditetapkan di Soreang-Bandung
pada tanggal 12 Oktober 2022



Drs. KH. Yayan Hasuna Hudaya, M.M.Pd